



WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah kotamobagu, selain jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu perlu dikembangkan jabatan fungsional umum;
- b. bahwa dalam upaya mendukung penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel, perlu merumuskan nomenklatur jabatan fungsional umum untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Koramobagu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEDOMAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi negara.
7. Ikhtisar Jabatan adalah ringkasan dari tugas-tugas yang disusun secara ringkas dalam bentuk satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan.
8. Uraian Tugas adalah suatu paparan tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses beban kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
9. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum adalah sebutan yang menjadi identitas nama jabatan di bawah eselon terendah pada unit kerja/SKPD.
11. Rumpun Jabatan Administrasi adalah kelompok jabatan yang melakukan kegiatan ketatausahaan.
12. Rumpun Jabatan Teknis adalah kelompok jabatan yang membuat sesuatu atau melakukan sesuatu dengan cara dan metode tertentu.

13. Rumpun Jabatan Operasional adalah kelompok jabatan yang melakukan proses kerja yang ditandai dengan mengoperasikan sesuatu peralatan atau mesin.
14. Rumpun Jabatan Pelayanan adalah kelompok jabatan yang membantu atau melayani dalam bentuk jasa, guna memenuhi kebutuhan internal maupun eksternal organisasi.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Pedoman Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu untuk menentukan nomenklatur dan kriteria dalam pemberian dan penentuan jabatan fungsional umum serta rumpun jabatannya.

BAB III
RUMPUN JABATAN FUNSIONAL UMUM
Bagian Kesatu
Rumpun Jabatan Fungsional Umum
Pasal 3

Jabatan fungsional umum terdiri dari 4 (empat) rumpun, yaitu :

- a. rumpun jabatan administrasi;
- b. rumpun jabatan teknis;
- c. rumpun jabatan operasional; dan
- d. rumpun jabatan pelayanan.

Bagian Kedua
Jenjang Jabatan Fungsional Umum
Pasal 4

- (1) Jenjang Jabatan fungsional umum, terdiri dari 2 (dua) jenjang, yaitu :
 - a. tingkat terampil;
 - b. tingkat ahli.
- (2) Ciri-ciri jabatan fungsional umum tingkat terampil, adalah :
 - a. tidak memerlukan aspek metodologi;
 - b. tidak memerlukan teknik analisis; dan
 - c. prosedur kerja tidak didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknik tertentu.
- (3) Ciri-ciri jabatan fungsional umum tingkat ahli, adalah :
 - a. memerlukan metodologi;

- b. memerlukan teknik analisis;
 - c. bersifat teknis; dan
 - d. prosedur kerja yang didasarkan atas ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu.
- (4) Nama-nama jabatan fungsional umum yang dilengkapi dengan ikhtisar tugas dan uraian tugas sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini dijumpai ketidaksesuaian antara nama jabatan dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakan SKPD, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 25 November 2015
WALIKOTA KOTAMOBAGU,






TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 25 November 2015
WALIKOTA KOTAMOBAGU,
SEKRETARIS DAERAH,



TAHLIS GALLANG, S.IP, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730308 199311 1 001

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI	